



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

- Yth. 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia di seluruh Indonesia
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
2. Kepala Kantor Imigrasi di Seluruh Indonesia
di tempat

SURAT EDARAN
NOMOR IMI-272.KU.01.03 TAHUN 2024
TENTANG

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2024
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA

1. Latar Belakang

Pada tanggal 18 Oktober 2024 telah diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memuat Jenis dan Tarif PNPB atas Layanan Keimigrasian mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019. Adapun dalam ketentuan penutup disebutkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 ini berlaku 60 (enam puluh) hari sejak diundangkan. Untuk itu pengaturan Jenis dan tarif baru tersebut yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku efektif mulai tanggal 17 Desember 2024.

Dalam rangka persiapan implementasi jenis dan tarif tersebut dengan tujuan penerapan jenis dan tarif dapat memberikan kepastian hukum, berjalan secara efektif, transparan, tidak diskriminasi serta akuntabilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan penegasan keberlakuan atas jenis dan tarif dimaksud kepada seluruh satuan kerja keimigrasian. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud surat edaran ini adalah untuk memberikan kepastian dan kesamaan persepsi bagi seluruh petugas dalam mengimplementasikan jenis dan tarif PNBP keimigrasian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- b. Tujuan surat edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pelaksana tugas dan fungsi keimigrasian dalam memberikan pelayanan dengan mengenakan jenis dan tarif PNBP secara efektif, transparan, tidak diskriminasi dan akuntabel.

3. Ruang Lingkup

Lingkup Surat Edaran ini meliputi waktu pelaksanaan, keberlakuan status permohonan dalam masa transisi, jenis dan tarif PNBP keimigrasian, penerbitan kode *billing* oleh Bendahara Penerimaan, serta pengawasan dan pelaporan.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6996);
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6584);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7000);
- f. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 - g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 649) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 475);
 - h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis *Asia Pacific Economic Cooperation* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1054);
 - i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1521);
 - j. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 186);
 - k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian bagi Anak dalam Pasal 3A ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 27);
 - l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);
 - m. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160);
 - n. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);

- o. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.GR.01.01 Tahun 2023 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi;
- p. Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-263.GR.01.02 Tahun 2024 tentang Penerbitan Paspor Biasa Elektronik Secara Penuh Pada Kantor Imigrasi di Seluruh Wilayah Indonesia.

5. Isi Surat Edaran

a. Umum

- 1) PP Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024 dan berlaku setelah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 17 Desember 2024.
- 2) Layanan keimigrasian berupa dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, izin keimigrasian, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak lainnya yang **permohonannya telah diajukan** sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan **saat permohonan diajukan**.

b. Kepala Divisi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

- 1) Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas teknis terkait implementasi jenis dan tarif atas pelayanan keimigrasian;
- 2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau *stakeholder* terkait;
- 3) Melaporkan hasil evaluasi terkait implementasi jenis dan tarif atas pelayanan keimigrasian kepada Direktur Jenderal Imigrasi.

c. Kepala Kantor Imigrasi:

- 1) Memastikan implementasi jenis dan tarif PNBK Keimigrasian sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mulai tanggal 17 Desember 2024 dengan mekanisme sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini.
- 2) Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan/atau *stakeholder* terkait;
- 3) Melakukan langkah-langkah strategis untuk mencegah isu negatif atas implementasi jenis dan tarif PNBK Keimigrasian yang baru;
- 4) Melakukan evaluasi dan pengawasan secara berjenjang atas implementasi jenis dan tarif PNBK Keimigrasian yang baru;
- 5) Melaporkan hasil evaluasi terkait implementasi jenis dan tarif atas pelayanan keimigrasian kepada Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan Direktur Jenderal Imigrasi.

- d. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Desember 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

SAFFAR MUHAMMAD GODAM

Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perdagangan;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
7. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler, Kementerian Luar Negeri;
8. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
9. Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
10. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
11. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia.

Lampiran Surat Edaran

Nomor : IMI-272.KU.01.03 TAHUN 2024

Tanggal : 13 Desember 2024

JENIS DAN TARIF PNBP KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PP 45 TAHUN 2024

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
A. DOKUMEN PERJALANAN REPUBLIK INDONESIA				
1	Paspor Biasa Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun	Rp 350.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan baru atau penggantian paspor bagi Warga Negara Indonesia
2	Paspor Biasa Non Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	Rp 650.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan baru atau penggantian paspor hanya untuk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia
3	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun	Rp 650.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan baru atau penggantian paspor bagi Warga Negara Indonesia
4	Paspor Biasa Elektronik Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	Rp 950.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan baru atau penggantian paspor hanya untuk Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia
5	Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk	Rp 100.000,00	per	Tarif diberlakukan untuk permohonan SPLP bagi

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
	Warga Negara Indonesia		permohonan	Warga Negara Indonesia dalam keadaan tertentu yaitu dalam rangka pemulangan ke Indonesia pada saat Paspor Biasa dicabut atau berada di suatu negara secara ilegal tanpa dilengkapi dokumen perjalanan
6	Surat Perjalanan Laksana Paspor Untuk Orang Asing	Rp 150.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan SPLP bagi Orang Asing yang tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku dan perwakilan negaranya tidak ada di Wilayah Indonesia
7	Layanan Percepatan Paspor Selesai Pada Hari Yang Sama	Rp 1.000.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan baru atau penggantian paspor bagi Warga Negara Indonesia yang diselesaikan pada hari yang sama
B. VISA				
8	Visa Kunjungan Paling Lama 7 Hari	Rp 250.000,00	per orang	Tarif hanya diberlakukan untuk permohonan Visa Kunjungan Saat Kedatangan di wilayah tertentu sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-06.01.01 Tahun 2023 tanggal 2 Oktober 2024 tentang Daftar Tempat Pemeriksaan Imigrasi
9	Visa Kunjungan Paling Lama 14 Hari	Rp 350.000,00	per orang	Tarif belum diberlakukan.
10	Visa Kunjungan Paling Lama 30 Hari	Rp 500.000,00	per orang	Tarif diberlakukan untuk permohonan: a. visa kunjungan saat kedatangan; atau b. visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan tertentu.

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
11	Visa Kunjungan Paling Lama 60 Hari	Rp 1.000.000,00	per orang	Tarif diberlakukan untuk permohonan visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan untuk melakukan kegiatan: a. wisata; b. keluarga; c. meneruskan perjalanan ke negara lain; d. bisnis; e. mengikuti rapat; f. melakukan pembelian barang; g. menjalani pengobatan; h. tugas pemerintahan; i. melakukan kunjungan jurnalistik; j. sosial; k. olahraga yang tidak bersifat komersial; l. studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat; m. memberikan ceramah atau mengikuti seminar; n. mengikuti pameran internasional; o. bergabung dengan Alat Angkut yang berada di Wilayah Indonesia; p. melakukan pembuatan film; q. melakukan pekerjaan darurat dan mendesak; r. memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				<p>untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia;</p> <p>s. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia;</p> <p>t. calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja;</p> <p>u. melayani purnajual;</p> <p>v. memasang dan reparasi mesin; atau</p> <p>w. memenuhi panggilan dalam proses peradilan.</p>
12	Visa Kunjungan Paling Lama 90 Hari	Rp 1.500.000,00	per orang	Tarif belum diberlakukan.
13	Visa Kunjungan Paling Lama 180 Hari	Rp 2.000.000,00	per orang	<p>Tarif diberlakukan untuk permohonan visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan untuk melakukan kegiatan:</p> <p>a. prainvestasi; atau</p> <p>b. pemagangan.</p>
14	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 60 Hari	Rp 1.500.000,00	per orang	<p>Tarif diberlakukan untuk permohonan visa kunjungan beberapa kali perjalanan untuk melakukan kegiatan:</p> <p>a. seni dan budaya; atau</p> <p>b. olahraga yang tidak bersifat komersial.</p>
15	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 90 Hari	Rp 2.000.000,00	per orang	Tarif belum diberlakukan.
16	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 180 Hari	Rp 2.500.000,00	per orang	Tarif belum diberlakukan.

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
17	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 1 Tahun	Rp 3.000.000,00	per orang	Tarif diberlakukan untuk permohonan visa kunjungan beberapa kali perjalanan untuk melakukan kegiatan: a. wisata; b. keluarga; c. meneruskan perjalanan ke negara lain; d. bisnis; e. mengikuti rapat; f. melakukan pembelian barang; g. menjalani pengobatan; h. tugas pemerintahan; i. prainvestasi; j. melakukan pembuatan film; k. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau l. inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia.
18	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 2 Tahun	Rp 5.000.000,00	per orang	Tarif diberlakukan untuk permohonan visa kunjungan beberapa kali perjalanan untuk melakukan kegiatan: a. wisata; b. keluarga; c. meneruskan perjalanan ke negara lain; d. bisnis; e. mengikuti rapat; f. melakukan pembelian barang; g. menjalani pengobatan;

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				h. tugas pemerintahan; i. prainvestasi; j. melakukan pembuatan film; k. melakukan audit, kendali mutu produksi, atau l. inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia.
19	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 5 Tahun	Rp 10.000.000,00	per orang	Tarif diberlakukan untuk permohonan visa kunjungan beberapa kali perjalanan untuk melakukan kegiatan: a. wisata; b. keluarga; c. meneruskan perjalanan ke negara lain; bisnis; d. bisnis; e. mengikuti rapat; f. melakukan pembelian barang; dan g. menjalani pengobatan.
20	Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan Paling Lama 10 Tahun	Rp 15.000.000,00	per orang	a. Tarif diberlakukan untuk permohonan visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan jangka waktu 10 tahun. b. Untuk memperoleh visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, Orang Asing harus pernah masuk ke Wilayah Indonesia menggunakan Visa kunjungan beberapa kali perjalanan dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				terakhir.
21	Visa Tinggal Terbatas	Rp 500.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan visa tinggal terbatas untuk melakukan kegiatan: a. sebagai tenaga ahli; b. sebagai pekerja; c. bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; d. sebagai rohaniwan; e. penanaman modal asing f. penelitian ilmiah; g. mengikuti pendidikan; h. penyatuan keluarga i. repatriasi; j. rumah kedua; k. menjalani pengobatan; atau l. kemudahan bekerja sambil berlibur.
22	Biaya Verifikasi Visa Untuk Tujuan Tertentu Kategori I	Rp 1.000.000,00	per permohonan	Biaya Verifikasi Kategori I diberlakukan untuk permohonan: a. Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan untuk kegiatan: 1) sosial;

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				<p>2) bisnis; 3) seni dan budaya; 4) tugas pemerintahan; 5) olahraga yang tidak bersifat komersial; 6) studi banding, kursus singkat, dan pelatihan singkat; 7) memberikan ceramah atau mengikuti seminar; 8) melakukan kunjungan jurnalistik; 9) mengikuti pameran internasional; 10) mengikuti rapat; 11) melakukan pembelian barang; 12) bergabung dengan Alat Angkut yang berada di Wilayah Indonesia; atau 13) melakukan pembuatan film.</p> <p>b. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan untuk kegiatan: 1) bisnis; 2) mengikuti rapat; 3) melakukan pembelian barang; 4) tugas pemerintahan; 5) seni dan budaya; atau 6) olahraga yang tidak bersifat komersial.</p> <p>c. Visa tinggal terbatas untuk kegiatan:</p>

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				1) sebagai rohaniwan; 2) penelitian ilmiah; 3) mengikuti pendidikan; 4) penyatuan keluarga; 5) repatriasi; atau 6) menjalani pengobatan.
23	Biaya Verifikasi Visa Untuk Tujuan Tertentu Kategori II	Rp 2.000.000,00	per permohonan	Biaya Verifikasi Kategori II diberlakukan untuk permohonan: a. Visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan untuk kegiatan: 1) melakukan pekerjaan darurat dan mendesak; 2) memberikan bimbingan, penyuluhan, dan pelatihan dalam penerapan dan inovasi teknologi industri untuk meningkatkan mutu dan desain produk industri serta kerja sama pemasaran luar negeri bagi Indonesia; 3) melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia; 4) melayani purnajual; 5) memasang dan reparasi mesin; 6) calon tenaga kerja asing dalam uji coba kemampuan dalam bekerja; 7) prainvestasi; dan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				<p>8) pemagangan.</p> <p>b. Visa kunjungan beberapa kali perjalanan untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia; 2) prainvestasi; atau 3) melakukan pembuatan film. <p>c. Visa tinggal terbatas untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sebagai tenaga ahli; 2) sebagai pekerja; 3) bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, landas kontinen, dan/atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; 4) penanaman modal asing; 5) rumah kedua; atau 6) kemudahan bekerja sambil berlibur
24	Biaya Verifikasi Visa Untuk Tujuan Tertentu Kategori III	Rp 8.000.000,00	per permohonan	Tarif belum diberlakukan.
C. IZIN KEIMIGRASIAN				
25	Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 7 Hari	Rp 250.000,00	per permohonan	Tarif belum diberlakukan.

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
26	Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 14 Hari	Rp 350.000,00	per permohonan	Tarif belum diberlakukan.
27	Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 30 Hari	Rp 500.000,00	per permohonan	Tarif ini diberlakukan untuk permohonan: a. pemberian ITK anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan; atau b. perpanjangan ITK yang berasal dari visa kunjungan saat kedatangan.
28	Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari	Rp 1.000.000,00	per permohonan	Tarif ini diberlakukan untuk permohonan: a. pemberian ITK anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan; b. pemberian ITK dalam rangka peralihan; c. perpanjangan ITK yang berasal dari visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan paling lama 60 Hari; atau d. perpanjangan ITK yang berasal dari visa beberapa kali perjalanan.
29	Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 90 Hari	Rp 1.500.000,00	per permohonan	Tarif belum diberlakukan.
30	Izin Tinggal Kunjungan Masa Berlaku Paling Lama 180 Hari	Rp 2.000.000,00	per permohonan	Tarif ini diberlakukan untuk permohonan: a. pemberian ITK anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Kunjungan;

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				b. perpanjangan ITK yang berasal dari visa kunjungan 1 (satu) kali perjalanan untuk melakukan kegiatan: 1) prainvestasi; atau 2) pemagangan.
31	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 30 Hari	Rp 500.000,00	per permohonan	Tarif ini diberlakukan untuk permohonan: a. pemberian ITAS anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas; b. pemberian ITAS untuk melakukan kegiatan: 1) sebagai tenaga ahli; 2) sebagai pekerja; 3) sebagai rohaniwan; atau 4) penyatuan keluarga, meliputi: a) Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; b) anak kandung yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; c) Orang Asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang Izin

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; atau d) Orang Asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan saudara kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
32	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 60 Hari	Rp 1.000.000,00	per permohonan	Tarif ini diberlakukan untuk permohonan: a. pemberian ITAS anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas; b. Pemberian ITAS untuk melakukan kegiatan: 1) sebagai tenaga ahli; 2) sebagai pekerja; 3) sebagai rohaniwan; atau 4) penyatuan keluarga, meliputi: a) Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; b) anak kandung yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				atau Izin Tinggal Tetap; c) Orang Asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; atau d) Orang Asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan saudara kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.
33	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 90 Hari	Rp 1.500.000,00	per permohonan	Tarif ini diberlakukan untuk permohonan: a. pemberian ITAS anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas; b. pemberian ITAS untuk melakukan kegiatan: 1) sebagai tenaga ahli; 2) sebagai pekerja; 3) sebagai rohaniwan; atau 4) penyatuan keluarga, meliputi: a) Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; b) anak kandung yang belum berusia 18

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				<p>(delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;</p> <p>c) Orang Asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; atau</p> <p>d) Orang Asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan saudara kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.</p>
34	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 6 Bulan	Rp 2.000.000,00	per permohonan	<p>Tarif ini diberlakukan untuk permohonan:</p> <p>a. pemberian ITAS anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas;</p> <p>b. Pemberian ITAS untuk melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sebagai tenaga ahli;2) sebagai pekerja;3) sebagai rohaniwan;4) bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				<p>wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia; atau</p> <p>5) penyatuan keluarga, meliputi:</p> <p>a) Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;</p> <p>b) anak kandung yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;</p> <p>c) Orang Asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; atau</p> <p>d) Orang Asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan saudara kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap.</p>
35	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 Tahun	Rp 3.000.000,00	per permohonan	<p>Tarif ini diberlakukan untuk:</p> <p>a. pemberian dan perpanjangan ITAS anak yang baru</p>

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				<p>lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang Izin Tinggal Terbatas;</p> <p>b. Pemberian dan perpanjangan ITAS untuk melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">1) sebagai tenaga ahli;2) sebagai pekerja;3) pejabat kantor dagang TETO;4) bergabung untuk bekerja di atas kapal, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan Nusantara, laut teritorial, atau landas kontinen, serta Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;5) sebagai rohaniwan;6) penanaman modal asing;7) Peneliti;8) Pendidikan;9) penyatuan keluarga;10) repatriasi eks warga negara Indonesia;11) rumah kedua lanjut usia berusia 55 (lima puluh) tahun atau lebih dan pekerja jarak jauh; atau12) menjalani pengobatan;
36	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku	Rp 5.000.000,00	per	Tarif diberlakukan untuk pemberian dan perpanjangan

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
	Paling Lama 2 Tahun		permohonan	ITAS untuk melakukan kegiatan: a. sebagai tenaga ahli; b. sebagai pekerja; c. pejabat kantor dagang TETO; d. penanaman modal asing; e. mengikuti pendidikan; f. penyatuan keluarga, yang terdiri atas: atau g. repatriasi eks warga negara Indonesia dengan penjamin.
37	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 5 Tahun	Rp 7.000.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk pemberian dan perpanjangan ITAS untuk melakukan kegiatan: a. penanaman modal asing yang tinggal paling lama 5 (lima) tahun, terdiri atas: 1) Orang Asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia; 2) Orang Asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia; 3) Orang Asing yang akan menjabat sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				<p>perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia; dan</p> <p>4) Orang Asing representasi dari perusahaan induk di luar negeri, yang melakukan kunjungan atau tugas ke cabang atau anak perusahaan di Indonesia.</p> <p>b. mengikuti pendidikan paling lama 4 (empat) tahun;</p> <p>c. penyatuan keluarga, meliputi:</p> <p>1) Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;</p> <p>2) anak kandung yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;</p> <p>3) Orang Asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap; atau</p> <p>4) Orang Asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan saudara kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin</p>

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				Tinggal Tetap; d. repatriasi, yang terdiri atas; 1) eks WNI tanpa penjamin; 2) keturunan eks WNI paling banyak derajat kedua tanpa penjamin; e. rumah kedua, yang terdiri atas; 1) rumah kedua; 2) keahlian khusus; 3) tokoh dunia; atau 4) lanjut usia berusia 55 (lima puluh) tahun atau lebih;
38	Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 10 Tahun	Rp 12.000.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk pemberian ITAS untuk melakukan kegiatan: a. penanaman modal asing yang melibatkan orang asing untuk tinggal tinggal paling lama 10 (sepuluh) tahun, terdiri atas: 1) Orang Asing sebagai investor perorangan yang bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia; 2) Orang Asing sebagai investor perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia; dan 3) Orang Asing yang akan menjabat sebagai

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				<p>anggota direksi atau anggota dewan komisaris pada perusahaan yang akan didirikan di Indonesia yang merupakan cabang atau anak perusahaan dari perusahaan di luar Wilayah Indonesia.</p> <p>4) Orang Asing representasi dari perusahaan induk di luar negeri, yang melakukan kunjungan atau tugas ke cabang atau anak perusahaan di Indonesia.</p> <p>b. penyatuan keluarga:</p> <p>1) Orang Asing yang menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap;</p> <p>2) anak kandung yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang menggabungkan diri dengan orang tuanya pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap</p> <p>3) Orang Asing yang menggabungkan diri dengan anak kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap</p> <p>4) Orang Asing yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin yang</p>

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				<p>menggabungkan diri dengan saudara kandung pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap</p> <p>c. repatriasi keturunan eks warga negara Indonesia paling banyak derajat kedua;</p> <p>d. rumah kedua:</p> <ol style="list-style-type: none">1) keahlian khusus; dan2) tokoh dunia.
39	Izin Tinggal Tetap Berlaku Paling Lama 5 Tahun	Rp 7.000.000,00	per permohonan	<p>Tarif diberlakukan untuk permohonan pemberian ITAP untuk melakukan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none">a. pemberian ITAP anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang ITAP;b. Penerbitan ITAP paling lama 5 tahun bagi Eks ABG yang memilih Asing atau tidak memilih s.d. 21 Tahun di Wilayah Indonesia;c. Penerbitan ITAP paling lama 5 tahun bagi WNI yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia.d. Penerbitan ITAP melalui alih status ITAS menjadi ITAP:<ol style="list-style-type: none">1) TKA Pimpinan Tertinggi Perusahaan;2) Rohaniwan;

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				3) Penanam Modal Asing (PMA); 4) Penyatuan Keluarga; 5) Repatriasi; 6) Rumah Kedua, meliputi: a) Rumah Kedua; b) memiliki keahlian khusus; c) tokoh dunia; dan d) lanjut usia berusia 55 (lima puluh) tahun atau lebih.
40	Izin Tinggal Tetap Berlaku Paling Lama 10 Tahun	Rp 12.000.000,00	per permohonan	Tarif belum diberlakukan.
41	Izin Tinggal Tetap Untuk Jangka Waktu Yang Tidak Terbatas	Rp 15.000.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan perpanjangan ITAP untuk melakukan kegiatan: a. perpanjangan ITAP anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya merupakan pemegang ITAP; b. perpanjangan ITAP bagi Eks ABG yang memilih Asing atau tidak memilih s.d. 21 Tahun di Wilayah Indonesia; c. perpanjangan ITAP bagi WNI yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia di Wilayah Indonesia. d. perpanjangan ITAP yang berasal dari alih status ITAS menjadi ITAP:

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				1) TKA Pimpinan Tertinggi Perusahaan; 2) Rohaniwan; 3) Penanam Modal Asing (PMA); 4) Penyatuan Keluarga; 5) Repatriasi; 6) Rumah Kedua, meliputi: a) Rumah Kedua; b) memiliki keahlian khusus; c) tokoh dunia; dan d) lanjut usia berusia 55 (lima puluh) tahun atau lebih.
42	Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 30 Hari	Rp 300.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan IMK bagi pemegang ITAS paling lama 30 (tiga puluh) hari.
43	Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 60 Hari	Rp 400.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan IMK bagi pemegang ITAS paling lama 60 (enam puluh) hari.
44	Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 90 Hari	Rp 500.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan IMK bagi pemegang ITAS paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
45	Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 6 Bulan	Rp 750.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan IMK bagi pemegang ITAS paling lama 6 (enam) bulan.
46	Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 1 Tahun	Rp 1.500.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan IMK bagi pemegang ITAS paling lama 1 (satu) tahun atau pemegang ITAP (dalam masa transisi bagi pemegang ITAP).

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
47	Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 2 Tahun	Rp 2.000.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan IMK bagi pemegang ITAS paling lama 2 (dua) tahun atau pemegang ITAP (dalam masa transisi bagi pemegang ITAP).
48	Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 5 Tahun	Rp 3.500.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan IMK bagi pemegang ITAS paling lama 5 (lima) tahun atau pemberian ITAP dari pemberian dan alih status.
49	Izin Masuk Kembali Berlaku Paling Lama 10 Tahun	Rp 5.000.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan IMK bagi pemegang ITAS paling lama 10 (sepuluh) tahun.
50	Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Tidak Terbatas	Rp 8.000.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan IMK bagi pemegang ITAP tidak terbatas.
51	Izin Meninggalkan Wilayah Indonesia Untuk Tidak Kembali (<i>Exit Permit Only</i>)	Rp 100.000,00	per orang	Tarif diberlakukan untuk permohonan IMK bagi Pemegang ITAS dan ITAP yang ingin mengakhiri ITAS dan ITAP.
D. PNBP KEIMIGRASIAN LAINNYA				
52	Penggantian Kartu Izin Tinggal Tetap Rusak/Hilang	Rp 500.000,00	per kartu	Tarif diberlakukan untuk permohonan Penggantian Kartu Izin Tinggal Tetap Rusak/Hilang.
53	<i>Smart Card</i>	Rp 1.500.000,00	per permohonan	Tarif belum diberlakukan.
54	Permohonan Baru KPP APEC	Rp 2.500.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk Permohonan Baru KPP APEC
55	Penggantian KPP APEC	Rp 2.500.000,00	per	Tarif diberlakukan untuk Penggantian KPP APEC

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
			permohonan	
56	Fasilitas Keimigrasian (<i>Affidavit</i>) bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda	Rp 500.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan Fasilitas Keimigrasian (<i>Affidavit</i>) bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda
57	Surat Keterangan Keimigrasian dalam Rangka Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia	Rp 3.000.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan SKIM dalam Rangka Menyampaikan Pernyataan Menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 19 UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan.
58	Surat Keterangan Keimigrasian dalam Rangka Pewarganegaraan	Rp 4.500.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk permohonan SKIM dalam Rangka Pewarganegaraan berdasarkan Pasal 9 UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan.
59	Pelaporan Perubahan Status Sipil dan Status Keimigrasian	Rp 500.000,00	per permohonan	Tarif diberlakukan untuk Pelaporan Perubahan Status Sipil dan Status Keimigrasian yang dikenakan untuk alih Penjamin, alih jabatan, rangkap jabatan, rangkap jenis kegiatan, perubahan jenis kegiatan, atau perubahan Alat Angkut.
60	Surat Izin Berada di Darat Bagi Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas Perairan atau Awak Kapal	Rp 100.000,00	per orang	a. Tarif belum diberlakukan; b. pemegang ITAS perairan hanya diwajibkan melapor, tanpa dikenakan PNBPN izin berada di darat.
61	Penerbitan / Perpanjangan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Tempat Lain yang Difungsikan sebagai Tempat	Rp 1.200.000,00	per keputusan	a. Tarif diberlakukan untuk permohonan penetapan (penerbitan/perpanjangan) surat keputusan penetapan tempat lain yang difungsikan sebagai

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
	Pemeriksaan Keimigrasian			tempat pemeriksaan keimigrasian b. Mekanisme pembayaran atas tarif tersebut dilakukan dengan penerbitan <i>billing</i> bayar PNBP oleh Bendahara Penerimaan pada Kantor Imigrasi melalui aplikasi SIMPONI setelah memperoleh Surat Keputusan dari Direktur Jenderal Imigrasi
62	Persetujuan Pemeriksaan Keimigrasian di Luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	Rp 500.000,00	per permohonan	a. Tarif diberlakukan untuk permohonan persetujuan pemeriksaan keimigrasian di luar TPI (yang dimaksud TPI meliputi TPI bandar udara, TPI pelabuhan laut, pos lintas batas, dan tempat lain yang difungsikan sebagai tempat pemeriksaan keimigrasian). b. Dalam hal telah ditetapkan sebagai tempat lain yang difungsikan sebagai Tempat Pemeriksaan Keimigrasian, tidak memerlukan Persetujuan Pemeriksaan Keimigrasian di Luar TPI. c. Tarif persetujuan berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan pemeriksaan Keimigrasian masuk dan/atau keluar Wilayah Indonesia. d. Mekanisme pembayaran atas tarif tersebut dilakukan dengan Penerbitan <i>billing</i> bayar PNBP oleh Bendahara Penerimaan pada Kantor Imigrasi melalui Aplikasi SIMPONI setelah dokumen

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				<p>permohonan dinyatakan lengkap yang selanjutnya bukti pembayaran tersebut menjadi lampiran permohonan untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal.</p> <p>e. Pengenaan tarif dikecualikan terhadap kegiatan dalam rangka kepentingan pemerintah setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Imigrasi.</p>
E. DENDA ADMINISTRATIF				
63	Orang Asing Yang Berada di Wilayah Indonesia Melampaui Waktu Tidak Lebih dari 60 Hari Dari Izin Keimigrasian Yang Diberikan	Rp 1.000.000,00	per hari	Tarif diberlakukan untuk Orang Asing Yang Berada di Wilayah Indonesia Melampaui Waktu Tidak Lebih dari 60 Hari Dari Izin Keimigrasian Yang Diberikan (<i>overstay</i>).
64	Penanggung Jawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian	Rp 50.000.000,00	per alat angkut	<p>Tarif diberlakukan untuk Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak melaksanakan kewajiban untuk:</p> <p>a. sebelum kedatangan atau keberangkatan memberitahukan rencana kedatangan atau rencana keberangkatan secara tertulis atau elektronik kepada Pejabat Imigrasi;</p> <p>b. menyampaikan daftar penumpang dan daftar awak alat angkut yang ditandatanganinya kepada Pejabat Imigrasi;</p> <p>c. memberikan tanda atau mengibarkan bendera</p>

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
				<p>isyarat bagi kapal laut yang datang dari luar Wilayah Indonesia dengan membawa penumpang;</p> <p>d. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut tanpa izin Pejabat Imigrasi sebelum dan selama dilakukan pemeriksaan Keimigrasian;</p> <p>e. melarang setiap orang naik atau turun dari alat angkut yang telah mendapat penyelesaian Keimigrasian selama menunggu keberangkatan;</p> <p>f. membawa kembali keluar Wilayah Indonesia pada kesempatan pertama setiap Orang Asing yang tidak memenuhi persyaratan yang datang dengan alat angkutnya;</p> <p>g. menjamin bahwa Orang Asing yang diduga atau dicurigai akan masuk ke Wilayah Indonesia secara tidak sah untuk tidak turun dari alat angkutnya; dan</p> <p>h. menanggung segala biaya yang timbul sebagai akibat pemulangan setiap penumpang dan/atau awak alat angkutnya.</p>
65	Penanggungjawab Alat Angkut yang Tidak Memenuhi Pasal 19 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011	Rp 50.000.000,00	per alat angkut	Tarif diberlakukan untuk penanggung jawab alat angkut yang mengangkut penumpang yang tidak memiliki Dokumen Perjalanan, Visa, dan/atau

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN	KETERANGAN
	Tentang Keimigrasian			Dokumen Keimigrasian yang sah dan masih berlaku.
66	Biaya Beban Paspor Hilang	Rp 1.000.000,00	per buku	Tarif diberlakukan untuk permohonan penggantian paspor hilang.
67	Biaya Beban Paspor Rusak	Rp 500.000,00	per buku	Tarif diberlakukan untuk permohonan penggantian paspor rusak.
68	Biaya Beban KPP APEC Hilang/Rusak	Rp 1.000.000,00	per kartu	Tarif diberlakukan untuk permohonan penggantian kartu fisik KPP APEC yang hilang/rusak.
69	Pencabutan Penangkalan Bagi Warga Negara Asing (WNA) yang Ditangkal Karena <i>Overstay</i> Lebih dari 60 Hari atau Tidak Membayar Biaya Beban	Rp 90.000.000,00	per permohonan	a. Tarif diberlakukan untuk permohonan pencabutan Penangkalan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang ditangkal karena <i>overstay</i> lebih dari 60 hari atau tidak membayar biaya beban <i>overstay</i> . b. Permohonan pencabutan penangkalan tersebut diajukan oleh penjamin kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.



PLT. DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Ditandatangani secara elektronik oleh :
SAFFAR MUHAMMAD GODAM